

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir di Indonesia memberikan peluang dan manfaat yang unggul bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu MEA berperan sebagai salah satu cara untuk memperoleh suatu keuntungan. Akan tetapi, disisi lain Indonesia masih memiliki banyak tantangan maupun risiko-risiko yang akan muncul apabila MEA sudah di implementasikan.

Oleh karena itu, para lulusan sarjana diharapkan dapat lebih menyadari terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul. Sebagai sistem kehidupan, Islam hadir memberikan warna dalam kehidupan umat manusia, seperti halnya dalam urusan ekonomi. Sistem nilai yang ada pada islam memberikan nilai-nilai ekonomi, dengan akidah dan etika secara baik dan benar. Salah satunya yaitu transaksi jual beli.

Transaksi jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang dilakukan oleh setiap manusia. Manusia dapat melakukan dan mendapatkan apa yang diinginkan dari transaksi jual beli tersebut, bahkan dengan jual beli manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan dengan

akad dan penyerahan uang yang telah ditentukan. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata melahirkan dua macam perjanjian, yakni perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat pembedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*), merupakan perjanjian untuk melaksanakan perjanjian jual beli. Selain itu, dalam pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sedangkan definisi perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yakni “perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih lainnya”. Sehingga dalam kegiatan tersebut menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli, salah satunya berada di Proyek Banyu Urip EPC 5 infrastructure & Facilities, Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam dunia usaha khususnya perusahaan swasta dalam melaksanakan perjanjian jual beli cenderung melakukan sebuah perjanjian secara tertulis,

hal tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan, dan dalam proses jual beli terdapat masalah kualitas atau mutu sebuah produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, maka akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam Al-qur'an sudah menjelaskan mengenai kualitas atau mutu.

Dalam firman Allah yang berbunyi : *“kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang,yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran(ukuran)dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang(mengukur) untuk orang lain, mereka mengurangi (tidak tepat/benar). (QS. Al Muthaffiin:83)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan pekerjaan dengan melakukan kecurangan dan tidak menyesuaikan takarannya dengan benar maka akan mendapatkan suatu musibah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila dalam proses jual beli tidak sesuai atau mengalami ketidakcocokan bagi pemakai maka hal tersebut menimbulkan berbagai macam masalah yang dapat merugikan pihak yang mengonsumsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Solar antara CV. Mitra Kinasih dengan PT. Hutama Karya di Bojonegoro”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli solar antara CV. Mitra Kinasih dengan PT. Utama Karya?
2. Bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli solar antara CV. Mitra Kinasih dengan PT. Utama Karya
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli solar antara CV. Mitra Kinasih dengan PT. Utama Karya di Bojonegoro, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai perjanjian kerja sama jual beli yang dilakukan antar pihak maupun badan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli antar pihak atau badan hukum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar dalam pembelian solar harus teliti dan hati-hati.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (dalam Bahasa Arab istilahnya adalah Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang diartikan sebagai:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.¹

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut:

“Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut di persetujuan itu”.²

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang

¹ H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm.1

² WJS.Poerwadarminta, 1986 :402, *Op.Cit.*, hlm.1

atau pihak dengan beberapa orang atau pihak lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

2. Syarat sahnya perjanjian dalam Hukum Islam³

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

³ *Ibid.* hlm 2-3.

3. Jual beli

Menurut KUHPdata (pasal 1457) jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di sepakati. Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

1. Rukun dan syarat sahnya jual beli⁴

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun jual beli terdiri dari :

- Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- Adanya uang dan benda, dan
- Adanya akad jual beli.

b. Syarat sahnya jual beli

- Tentang subjeknya

a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.

⁴*Ibid*, hlm 34-35

- b. Transaksi terjadi atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubazir
- d. Baligh.
- e. Tentang Objeknya⁵
- f. Barangnya bersih atau suci.

Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya itu, barang yang di perjualbelikan bukan barang haram.

- g. Dapat dimanfaatkan

Barang yang dijual belikan haruslah memiliki manfaat bagi konsumen atau pembeli. Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

- h. Milik orang yang melakukan akad
- i. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- j. Mampu menyerahkan

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang di perjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

⁵*Ibid*, hlm 37-40.

k. Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

l. Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah di perjanjikan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk menyajikan suatu fakta yang didapat melalui penelitian. Tujuannya adalah memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memepelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.

Dalam hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Metode Pendekatan⁶

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan hukum yang dilihat sebagai norma atau

⁶<https://www.scribd.com/mobile/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> . Diakses pada hari senin, tanggal 2 Oktober 2017

das sollen, dalam hal ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) sedangkan empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan social,kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan seperti meneliti bagaimana praktek perjanjian jual beli solar antara CV. Mitra Kinasih dengan PT. Utama Karya di Bojonegoro

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu tujuannya untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, penelitian ini dilakukan dengan survei lebih lanjut yang lengkap sesuai di lapangan.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian jual beli khususnya solar atau Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan oleh CV .Mitra Kinasih dengan PT. Utama Karya di Bojonegoro dan bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Sehingga dengan mendeskripsikan dapat dinilai apakah permasalahan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi, melalui wawancara dengan Bapak Soekirno selaku Direktur CV. Mitra Kinasih di Bojonegoro, tanya jawab dan sebagainya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak mengikat diperoleh melalui jurnal, doktrin, literature hukum, hasil penelitian maupun website yang berkaitan dengan suatu penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan gambaran sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum (*Black Laws Dictionary*), kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4) Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Proses pengumpulan data dilakukan penelitian guna mendapatkan data primer yaitu sebuah wawancara secara langsung untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk mengolah informasi mengenai perjanjian jual beli solar kepada pihak terkait yaitu Bapak Soekirno selaku Direktur CV. Mitra Kinasih di Bojonegoro.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5) Analisa Data

Dalam analisa data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan sebuah kegiatan untuk mengurutkan atau mengelompokan suatu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil wawancara serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari hasil wawancara yang kemudian dikembangkan serta menarik kesimpulan dari suatu perjanjian jual beli solar.

6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di CV. Mitra Kinasih yang beralamat di desa Mojodelik Kec.Gayam Kab. Bojonegoro kode pos: 62156.

7) Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian maka penulis membagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai suatu perjanjian, diantaranya terdapat pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, akibat perjanjian, serta berakhirnya perjanjian.

Tinjauan mengenai perjanjian menurut islam, yang di dalamnya menyangkut pengertian perjanjian dalam hukum islam, Rukun akad, syarat-syarat akad, berakhirnya akad.

Tinjauan mengenai perjanjian kerjasama, adanya wanprestasi dan keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, mengenai perjanjian jual beli, yang didalamnya terdapat pengertian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, bentuk-bentuk perjanjian jual beli, subyek dan obyek perjanjian jual beli, serta resiko dalam perjanjian jual beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan pokok permasalahan yang berupa rumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli, serta penyelesaian masalah apabila terjadi

perselisihan antara kedua belah pihak CV. Mitra Kinasih dengan PT.Hutama Karya di Bojonegoro.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

G. Jadwal Penelitian

Untuk mendapatkan suatu informasi dan data. Maka penulis melakukan penelitian di alamat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojoengoro, Jawa Timur dari bulan Oktober hingga selesai.